



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593
<http://dikbud.ntbprov.go.id> - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421.3/8655.PSMA/Dikbud

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM PLUS
AL IKHLAS NAHDLATUL WATHAN POHGADING MENJADI SEKOLAH
MENENGAH ATAS ISLAM PLUS AL IKHLAS NAHDLATUL WATHAN DINIYAH
ISLAMIYAH POHGADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

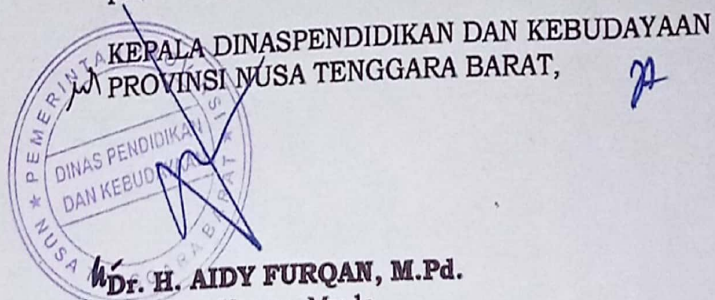
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
- b. bahwa perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Islam Plus Al Ikhlas Nahdlatul Wathan Pohgading menjadi Sekolah Menengah Atas Islam Plus Al Ikhlas Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Pohgading Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Islam Plus Al Ikhlas Nahdlatul Wathan Pohgading menjadi Sekolah Menengah Atas Plus Al Ikhlas Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Pohgading Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0019657.AH.01.04.Tahun 2020 tentang Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Ikhlas Pohgading;
 2. Izin Operasional Sekolah yang lama dengan nama Sekolah Menengah Atas Islam Plus Al Ikhlas Nahdlatul Wathan Pohgading Lombok Timur nomor 420/416.BSMA/2019 tanggal 15 Januari 2019;
 3. Surat Kepala Sekolah & Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Ikhlas Pohgading Nomor 420/227/SMAI/A-I/NWDI/OH/2022, Perihal Perubahan Nama Lembaga;
 4. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Satuan pendidikan menjadi:
- Nama : Sekolah Menengah Atas Islam Plus Al Ikhlas Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pohgading Kabupaten Lombok Timur
- Penyelenggara: Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Ikhlas Pohgading
- Alamat : Jl. Tanjung Pohgading Desa Pohgading Kec. Pringgabaya Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
- KEDUA** : Satuan Pendidikan dengan Nomenklatur baru sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 7 November 2022



Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

- Tembusan kepada Yth :
1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
 2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikbudristek di Jakarta
 3. Bupati Lombok Timur di Selong
 4. Arsip